



PUTUSAN

Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam  
peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Para Terdakwa:

I Nama lengkap : Terdakwa I;  
Tempat lahir : Majalengka;  
Umur/tanggal lahir : Tahun / Juni 2002;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten  
Lebak Provinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

II Nama lengkap : Terdakwa II ;  
Tempat lahir : Sumedang;  
Umur/tanggal lahir : Tahun / April 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Sumedang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Aji  
Saptaji,S.H.I.,ME.SY., Advokat beralamat kantor di Jalan Galumpit  
Perum Taman Cileunyi Blok R Nomor 16 Cileunyi Kabupaten  
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus  
2024 ;

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 ;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 ;
10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 ;
11. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 ;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 September 2024 Nomor /PID.SUS/2024/PT SBY penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

*Halaman 2 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 25 September 2024 Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 September 2024 Nomor /PID.SUS/ 2024/PT SBY.
4. Berkas perkara dan surat - surat terlampir serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 19 Agustus 2024 Nomor / Pid.Sus / 2024 / PN Sit.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan, yang berbunyi sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II pada hari tanggal Desember 2023 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2023 bertempat di Hotel ..... Kabupaten Situbondo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dan terhadap Anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tanggal November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Korban 1, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 berangkat dari Hotel di Bondowoso menggunakan Grab Car menuju Situbondo dan setelah sampai di Situbondo menginap di Hotel alamat Kabupaten Situbondo dengan menyewa kamar sebanyak 3 kamar yaitu kamar nomor 1, 2 dan 3,

*Halaman 3 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.*



selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan jasa open BO (layanan melakukan hubungan seksual) melalui aplikasi MI CHAT dengan tarif sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan di Hotel alamat kabupaten Situbondo, Terdakwa I berperan sebagai operator, pengurus, penjaga, dan mengelola kebutuhan dan menerima pendapatan dari masing-masing Pekerja Seks Komersial yang sekaligus sebagai korban sedangkan Terdakwa II berperan sebagai operator dengan mengoperasikan aplikasi MICHAT dan bertugas menjaga keamanan para Pekerja Seks Komersial yang sekaligus sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan tamu, namun karena pelanggan tamu yang datang semakin banyak selanjutnya sejak hari tanggal November 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Korban 1, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pindah ke kamar 1, 2, 3, dan 4 yang letaknya di bagian belakang Hotel alamat Kabupaten Situbondo;

- Bahwa para Terdakwa mempekerjakan para Pekerja Seks Komersial yang sekaligus sebagai korban sebanyak 3 (tiga) orang yang 2 (dua) diantaranya merupakan anak yaitu Korban 1, Anak Korban 1 berusia ( ) tahun dan Anak Korban 2 berusia ( ) tahun selama menginap di Hotel setiap harinya melayani tamu sejak pukul 10.00 wib s.d. 02.00 wib dan tidak diperbolehkan melayani tamu diluar hotel , setelah melayani tamu seluruh uang yang diterima para Pekerja Seks Komersial diserahkan langsung kepada Terdakwa I untuk dicatat kedalam buku catatan dan selanjutnya setelah dipotong kebutuhan dan biaya operasional uang tersebut disimpan oleh Terdakwa I ;
- Bahwa selama bekerja para Pekerja Seks Komersial diberikan pinjaman (hutang) yaitu Korban 1 pada bulan 2023 pernah berhutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) digunakan sebagai biaya pengobatan keluarganya yang sedang sakit dan hutang tersebut telah lunas setelah dipotong dari penghasilan Korban 1 sebagai pekerja seks komersial, Anak Korban 1 memiliki hutang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) digunakan untuk mengirim kepada

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.



keluarganya dan Anak Korban 2 pada tanggal November 2023 pernah hutang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa I ;

- Bahwa dari pekerjaannya tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari penjualan 3 (tiga) orang Pekerja Seks Komersial untuk setiap tamunya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rokok Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya dan dari hasil penjualan 3 (tiga) orang Pekerja Seks Komersial dengan menggunakan aplikasi MICHAT sejak hari tanggal November 2023 sampai dengan hari tanggal Desember 2023 di Hotel alamat Kabupaten Situbondo Terdakwa I berhasil mendapatkan 5 (lima) orang tamu sedangkan Terdakwa II berhasil mendapatkan 14 (empat belas) tamu untuk para pekerja seks komersial dan dari penghasilan para Pekerja Seks Komersial tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah beberapa kali menyetorkan pendapatan kepada IBU alias IBU (DPO) sedangkan uang yang belum sempat di setorkan sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Atas laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang, selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 (masing-masing merupakan anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti sebagai berikut :
  - 1) 1 (satu) buah Handpone Merk INFINIX SMART 7 warna HITAM
  - 2) 1 (satu) buah kabel charger.
  - 3) 1 (satu) buah Handpone Merk INFINIX SMART 7 warna hitam
  - 4) 1 bungkus plastik berisi tisu bekas dan kondom yang sudah terpakai.
  - 5) 1 (satu) buah kondom merk SUTRA warna Merah yang sudah terbuka
  - 6) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah Handpone Merk VIVO Y 16 warna Gold
- 8) 1 (satu) buah kabel charger
- 9) 1 (satu) buah tisu basah merk ALFAMART warna merah muda
- 10) 1 (satu) botol minyak baby oil merk JOHNSON'S
- 11) 5 (lima) buah kondom merk SUTRA warna Merah
- 12) 1 (satu) buah handpone merk I PHONE XR warna merah
- 13) 1 (satu) buah handpone merk REDMI 9 A warna Biru
- 14) 2 (dua) buah charger handpone warna putih
- 15) 19 ( Sembilan belas ) buah kondom merk SUTRA warna merah yang belum terpakai
- 16) 1 ( satu ) buah buku catatan warna pink dengan tulisan "Best Friends"
- 17) 1 (satu) buah dompet plastik warna pink
- 18) 2 (dua) buah bolpoin warna hitam
- 19) 1 ( satu ) buah KTP nomor NIK : 3211146703020001 an. , tempat tanggal lahir sumedang 2003, jenis kelamin Perempuan, alamat Kabupaten Sumedang provinsi jawa barat.
- 20) 1 ( satu ) buah KTP nomor NIK : 3213136802980005 an. , tempat tanggal lahir Subang 1998, jenis kelamin Perempuan, alamat Kabupaten Subang provinsi jawa barat
- 21) Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. Rp. 13.250.000 ( tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )
- 22) 1 ( satu ) buah Kartu ATM BCA Nomor ..... 4120 7573 9341
- 23) 1 ( satu ) buah Kartu ATM BNI 46 Nomor ..... 2230 2478 1963
- 24) 1 ( satu ) buah handpone merk REALME II C warna Hitam

Sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dan seluruh barang bukti diamankan ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**ATAU**

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.



## KEDUA :

Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II pada hari tanggal Desember 2023 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2023 bertempat di Hotel Kabupaten Situbondo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dan terhadap Anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tanggal November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Korban 1, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 berangkat dari Hotel di Bondowoso menggunakan Grab Car menuju Situbondo dan setelah sampai di Situbondo menginap di Hotel alamat Kabupaten Situbondo dengan menyewa kamar sebanyak 3 kamar yaitu kamar nomor 1, 2 dan 3, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan jasa open BO (layanan melakukan hubungan seksual) melalui aplikasi MI CHAT dengan tarif sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan di Hotel alamat Kabupaten Situbondo, Terdakwa I berperan sebagai operator, pengurus, penjaga, dan mengelola kebutuhan dan menerima pendapatan dari masing-masing Pekerja Seks Komersial yang sekaligus sebagai korban sedangkan Terdakwa II berperan sebagai operator dengan mengoperasikan aplikasi MICHAT dan bertugas menjaga keamanan para Pekerja Seks Komersial yang sekaligus

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.



sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan tamu, namun karena pelanggan tamu yang datang semakin banyak atas saran IBU alias IBU (DPO) selanjutnya sejak hari tanggal November 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Korban 1, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pindah ke kamar 1, 2, 3, dan 4 yang letaknya di bagian belakang Hotel alamat Kabupaten Situbondo;

- Bahwa para Terdakwa mempekerjakan para Pekerja Seks Komersial yang sekaligus sebagai korban sebanyak 3 (tiga) orang yang 2 (dua) diantaranya merupakan anak yaitu Korban 1, Anak Korban 1 berusia ( ) tahun dan Anak Korban 2 berusia ( ) tahun selama menginap di Hotel setiap harinya melayani tamu sejak pukul 10.00 wib s.d. 02.00 wib dan tidak diperbolehkan melayani tamu diluar hotel Ramayana, setelah melayani tamu seluruh uang yang diterima para Pekerja Seks Komersial diserahkan langsung kepada Terdakwa I untuk dicatat kedalam buku catatan dan selanjutnya setelah dipotong kebutuhan dan biaya operasional uang tersebut disetorkan Terdakwa kepada seseorang yang bernama IBU alias IBU selaku atasan dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan para Pekerja Seks Komersial hanya dapat mengambil penghasilannya kepada IBU alias IBU ;
- Bahwa selama bekerja para Pekerja Seks Komersial diberikan pinjaman (hutang) oleh BU alias BU yaitu Korban 1 pada bulan agustus 2023 pernah berhutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) digunakan sebagai biaya pengobatan keluarganya yang sedang sakit dan hutang tersebut telah lunas setelah dipotong dari penghasilan Korban 1 sebagai pekerja seks komersial, Anak Korban 1 memiliki hutang kepada IBU atau IBU sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) digunakan untuk mengirim kepada keluarganya dan Anak Korban 2 pada tanggal November 2023 pernah hutang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa I;
- Bahwa dari pekerjaannya tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari penjualan 3 (tiga) orang Pekerja Seks Komersial untuk setiap tamunya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.



rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rokok Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya dan dari hasil penjualan 3 (tiga) orang Pekerja Seks Komersial dengan menggunakan aplikasi MICHAT sejak hari tanggal November 2023 sampai dengan hari tanggal Desember 2023 di Hotel alamat kabupaten Situbondo Terdakwa I berhasil mendapatkan 5 (lima) orang tamu sedangkan Terdakwa II berhasil mendapatkan 14 (empat belas) tamu untuk para pekerja seks komersial dan dari penghasilan para Pekerja Seks Komersial tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II beberapa kali menyetorkan pendapatan kepada IBU alias IBU sedangkan uang yang belum sempat di setorkan sebesar Rp. 13.250.000,- ( tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Atas laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang, selanjutnya 1 dan Saksi 2 (masing-masing merupakan anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah dilakukan pengeledahan diperoleh barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah Handpone Merk INFINIX SMART 7 warna HITAM
- 2) 1 (satu ) buah kabel charger.
- 3) 1 (satu) buah Handpone Merk INFINIX SMART 7 warna hitam
- 4) 1 bungkus plastik berisi tisu bekas dan kondom yang sudah terpakai.
- 5) 1 ( satu ) buah kondom merk SUTRA warna Merah yang sudah terbuka
- 6) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah )
- 7) 1 (satu) buah Handpone Merk VIVO Y 16 warna Gold
- 8) 1 (satu ) buah kabel charger
- 9) 1 (satu ) buah tisu basah merk ALFAMART warna merah muda
- 10) 1 (satu) botol minyak baby oil merk JOHNSON'S
- 11) 5 (lima) buah kondom merk SUTRA warna Merah
- 12) 1 (satu) buah handpone merk I PHONE XR warna merah
- 13) 1 (satu ) buah handpone merk REDMI 9 A warna Biru

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.



- 14) 2 ( dua ) buah charger handpone warna putih
  - 15) 19 ( Sembilan belas ) buah kondom merk SUTRA warna merah yang belum terpakai
  - 16) 1 ( satu ) buah buku catatan warna pink dengan tulisan "Best Friends"
  - 17) 1 (satu ) buah dompet plastik warna pink
  - 18) 2 (dua ) buah bolpoin warna hitam
  - 19) 1 ( satu ) buah KTP nomor NIK : 3211146703020001 an. , tempat tanggal lahir sumedang 2003, jenis kelamin Perempuan, alamat Cinagrek RT 003 RW 014 Kabupaten Sumedang provinsi jawa barat.
  - 20) 1 ( satu ) buah KTP nomor NIK : 3213136802980005 an. , tempat tanggal lahir Subang 1998, jenis kelamin Perempuan, alamat Kabupaten Subang provinsi jawa barat
  - 21) Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. Rp. 13.250.000 ( tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )
  - 22) 1 ( satu ) buah Kartu ATM BCA Nomor .... 4120 7573 9341
  - 23) 1 ( satu ) buah Kartu ATM BNI 46 Nomor .... 2230 2478 1963
  - 24) 1 ( satu ) buah handpone merk REALME II C warna Hitam
- Sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dan seluruh barang bukti diamankan ke POLRES Situbondo untuk proses hokum lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

#### **ATAU**

#### **KETIGA**

Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II pada hari tanggal Desember 2023 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan 2023 bertempat di Hotel Kabupaten Situbondo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap Orang

*Halaman 10 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.*



dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan jasa open BO (layanan melakukan hubungan seksual) melalui aplikasi MI CHAT dengan tarif sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan di Hotel alamat Kabupaten Situbondo, Terdakwa I berperan sebagai operator, pengurus, penjaga, dan mengelola kebutuhan dan menerima pendapatan dari masing-masing Pekerja Seks Komersial yang sekaligus sebagai korban sedangkan Terdakwa II berperan sebagai operator dengan mengoperasikan aplikasi MICHAT dan bertugas menjaga keamanan para Pekerja Seks Komersial yang sekaligus sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan tamu;
- Bahwa para Pekerja Seks Komersial yang sekaligus sebagai korban sebanyak 3 (tiga) orang yang 2 (dua) diantaranya merupakan anak yaitu Korban 1, Anak Korban 1 berusia ( ) tahun dan Anak Korban 2 berusia ( ) tahun selama menginap di Hotel setiap harinya melayani tamu sejak pukul 10.00 wib s.d. 02.00 wib dan tidak diperbolehkan melayani tamu diluar hotel , setelah melayani tamu seluruh uang yang diterima para Pekerja Seks Komersial diserahkan langsung kepada Terdakwa I untuk dicatat kedalam buku catatan dan selanjutnya setelah dipotong kebutuhan dan biaya operasional uang tersebut disetorkan Terdakwa kepada seseorang yang bernama IBU alias IBU selaku atasan dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan para Pekerja Seks Komersial hanya dapat mengambil penghasilannya kepada IBU alias IBU ;
- Bahwa selama bekerja para Pekerja Seks Komersial diberikan pinjaman (hutang) oleh BU alias BU yaitu Korban 1 pada bulan 2023 pernah berhutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) digunakan sebagai biaya pengobatan keluarganya yang sedang sakit dan hutang tersebut telah lunas setelah dipotong dari penghasilan Korban 1 sebagai pekerja seks komersial, Anak Korban 1 memiliki

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.



hutang kepada IBU atau IBU sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) digunakan untuk mengirim kepada keluarganya dan Anak Korban 2 pada tanggal 2023 pernah hutang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa I ;

- Bahwa dari pekerjaannya tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari penjualan 3 (tiga) orang Pekerja Seks Komersial untuk setiap tamunya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rokok Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya dan dari hasil penjualan 3 (tiga) orang Pekerja Seks Komersial dengan menggunakan aplikasi MICHAT sejak hari tanggal November 2023 sampai dengan hari tanggal Desember 2023 di Hotel alamat Kabupaten Situbondo Terdakwa I berhasil mendapatkan 5 (lima) orang tamu sedangkan Terdakwa II berhasil mendapatkan 14 (empat belas) tamu untuk para pekerja seks komersial dan dari penghasilan para Pekerja Seks Komersial tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah beberapa kali menyetorkan pendapatan kepada IBU alias IBU sedangkan uang yang belum sempat di setorkan sebesar Rp. 13.250.000,- ( tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Atas laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang, selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 (masing-masing merupakan anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti sebagai berikut :
  - 1) 1 (satu) buah Handpone Merk INFINIX SMART 7 warna HITAM
  - 2) 1 (satu ) buah kabel charger.
  - 3) 1 (satu) buah Handpone Merk INFINIX SMART 7 warna hitam
  - 4) 1 bungkus plastik berisi tisu bekas dan kondom yang sudah terpakai.
  - 5) 1 ( satu ) buah kondom merk SUTRA warna Merah yang sudah terbuka
  - 6) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah )

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.



- 7) 1 (satu) buah Handpone Merk VIVO Y 16 warna Gold
  - 8) 1 (satu) buah kabel charger
  - 9) 1 (satu) buah tisu basah merk ALFAMART warna merah muda
  - 10) 1 (satu) botol minyak baby oil merk JOHNSON'S
  - 11) 5 (lima) buah kondom merk SUTRA warna Merah
  - 12) 1 (satu) buah handpone merk I PHONE XR warna merah
  - 13) 1 (satu) buah handpone merk REDMI 9 A warna Biru
  - 14) 2 (dua) buah charger handpone warna putih
  - 15) 19 ( Sembilan belas ) buah kondom merk SUTRA warna merah yang belum terpakai
  - 16) 1 ( satu ) buah buku catatan warna pink dengan tulisan "Best Friends"
  - 17) 1 (satu) buah dompet plastik warna pink
  - 18) 2 (dua) buah bolpoin warna hitam
  - 19) 1 ( satu ) buah KTP nomor NIK : 3211146703020001 an. , tempat tanggal lahir sumedang 05 pebruari 2003, jenis kelamin Perempuan, alamat Cinagrek RT 003 RW 014 Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang provinsi jawa barat.
  - 20) 1 ( satu ) buah KTP nomor NIK : 3213136802980005 an. , tempat tanggal lahir Subang 1998, jenis kelamin Perempuan, alamat Kabupaten Subang provinsi jawa barat
  - 21) Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. Rp. 13.250.000 ( tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )
  - 22) 1 ( satu ) buah Kartu ATM BCA Nomor ..... 4120 7573 9341
  - 23) 1 ( satu ) buah Kartu ATM BNI 46 Nomor ..... 2230 2478 1963
  - 24) 1 ( satu ) buah handpone merk REALME II C warna Hitam
- Sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dan seluruh barang bukti diamankan ke POLRES Situbondo untuk proses hokum lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo. Pasal 76I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

**ATAU**

**KEEMPAT**

Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II pada hari tanggal Desember 2023 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2023 bertempat di Hotel Kabupaten Situbondo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan jasa open BO (layanan melakukan hubungan seksual) melalui aplikasi MI CHAT dengan tarif sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan di Hotel Kabupaten Situbondo, Terdakwa I berperan sebagai operator, pengurus, penjaga, dan mengelola kebutuhan dan menerima pendapatan dari masing-masing Pekerja Seks Komersial yang sekaligus sebagai korban sedangkan Terdakwa II berperan sebagai operator dengan mengoperasikan aplikasi MICHAT dan bertugas menjaga keamanan para Pekerja Seks Komersial yang sekaligus sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan tamu;
- Bahwa para Pekerja Seks Komersial yang sekaligus sebagai korban sebanyak 3 (tiga) orang yang 2 (dua) diantaranya merupakan anak yaitu Korban 1, Anak Korban 1 berusia ( ) tahun dan Anak Korban 2 berusia ( ) tahun selama menginap di Hotel setiap harinya melayani tamu sejak pukul 10.00 wib s.d. 02.00 wib dan tidak diperbolehkan

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayani tamu diluar hotel , setelah melayani tamu seluruh uang yang diterima para Pekerja Seks Komersial diserahkan langsung kepada Terdakwa I untuk dicatat kedalam buku catatan dan selanjutnya setelah dipotong kebutuhan dan biaya operasional uang tersebut disetorkan Terdakwa kepada seseorang yang bernama IBU alias IBU selaku atasan dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan para Pekerja Seks Komersial hanya dapat mengambil penghasilannya kepada IBU alias IBU ;

- Bahwa selama bekerja para Pekerja Seks Komersial diberikan pinjaman (hutang) oleh BU alias BU yaitu Korban 1 pada bulan 2023 pernah berhutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) digunakan sebagai biaya pengobatan keluarganya yang sedang sakit dan hutang tersebut telah lunas setelah dipotong dari penghasilan Korban 1 sebagai pekerja seks komersial, Anak Korban 1 memiliki hutang kepada IBU atau IBU sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) digunakan untuk mengirim kepada keluarganya dan Anak Korban 2 pada tanggal November 2023 pernah hutang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa I ;
- Bahwa dari pekerjaannya tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari penjualan 3 (tiga) orang Pekerja Seks Komersial untuk setiap tamunya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rokok Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya dan dari hasil penjualan 3 (tiga) orang Pekerja Seks Komersial dengan menggunakan aplikasi MICHAT sejak hari tanggal 2023 sampai dengan hari tanggal 2023 di Hotel Kabupaten Situbondo Terdakwa I berhasil mendapatkan 5 (lima) orang tamu sedangkan Terdakwa II berhasil mendapatkan 14 (empat belas) tamu untuk para pekerja seks komersial dan dari penghasilan para Pekerja Seks Komersial tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah beberapa kali menyetorkan pendapatan kepada IBU alias IBU sedangkan



uang yang belum sempat di setorkan sebesar Rp. 13.250.000,- ( tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Atas laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang, selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 (masing-masing merupakan anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah Handpone Merk INFINIX SMART 7 warna HITAM
- 2) 1 (satu ) buah kabel charger.
- 3) 1 (satu) buah Handpone Merk INFINIX SMART 7 warna hitam
- 4) 1 bungkus plastik berisi tisu bekas dan kondom yang sudah terpakai.
- 5) 1 ( satu ) buah kondom merk SUTRA warna Merah yang sudah terbuka
- 6) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah )
- 7) 1 (satu) buah Handpone Merk VIVO Y 16 warna Gold
- 8) 1 (satu ) buah kabel charger
- 9) 1 (satu ) buah tisu basah merk ALFAMART warna merah muda
- 10) 1 (satu) botol minyak baby oil merk JOHNSON'S
- 11) 5 (lima) buah kondom merk SUTRA warna Merah
- 12) 1 (satu) buah handpone merk I PHONE XR warna merah
- 13) 1 (satu ) buah handpone merk REDMI 9 A warna Biru
- 14) 2 ( dua ) buah charger handpone warna putih
- 15) 19 ( Sembilan belas ) buah kondom merk SUTRA warna merah yang belum terpakai
- 16) 1 ( satu ) buah buku catatan warna pink dengan tulisan "Best Friends"
- 17) 1 (satu ) buah dompet plastik warna pink
- 18) 2 (dua ) buah bolpoin warna hitam
- 19) 1 ( satu ) buah KTP nomor NIK : 3211146703020001 an. , tempat tanggal lahir sumedang 2003, jenis kelamin Perempuan, alamat Kabupaten Sumedang provinsi Jawa Barat.

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.



20) 1 ( satu ) buah KTP nomor NIK : 3213136802980005 an. , tempat tanggal lahir Subang 1998, jenis kelamin Perempuan, alamat Kabupaten Subang provinsi Jawa Barat

21) Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. Rp. 13.250.000 ( tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )

22) 1 ( satu ) buah Kartu ATM BCA Nomor .... 4120 7573 9341

23) 1 ( satu ) buah Kartu ATM BNI 46 Nomor .... 2230 2478 1963

24) 1 ( satu ) buah handphone merk REALME II C warna Hitam

Sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dan seluruh barang bukti diamankan ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **“turut serta membantu untuk melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dan terhadap Anak”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handpone Merk INFINIX SMART 7 warna HITAM
2. 1 (satu) buah kabel charger.
3. 1 (satu) buah Handpone Merk INFINIX SMART 7 warna hitam
4. 1 bungkus plastik berisi tisu bekas dan kondom yang sudah terpakai.
5. 1 (satu) buah kondom merk SUTRA warna Merah yang sudah terbuka
6. 1 (satu) buah Handpone Merk VIVO Y 16 warna Gold
7. 1 (satu) buah kabel charger
8. 1 (satu) buah tisu basah merk ALFAMART warna merah muda
9. 1 (satu) botol minyak baby oil merk JOHNSON'S
10. 5 (lima) buah kondom merk SUTRA warna Merah
11. 1 (satu) buah handpone merk I PHONE XR warna merah
12. 1 (satu) buah handpone merk REDMI 9 A warna Biru
13. 2 (dua) buah charger handpone warna putih
14. 19 ( Sembilan belas ) buah kondom merk SUTRA warna merah yang belum terpakai
15. 1 (satu) buah buku catatan warna pink dengan tulisan "Best Friends"
16. 1 (satu) buah dompet plastik warna pink
17. 2 (dua) buah bolpoin warna hitam
18. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor .... 4120 7573 9341
19. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 46 Nomor .... 2230 2478 1963
20. 1 (satu) buah handpone merk REALME II C warna Hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.



21. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah )
22. Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 13.250.000 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**

23. 1 (satu) buah KTP nomor NIK : 3211146703020001 an. ,  
tempat tanggal lahir sumedang 2003, jenis kelamin Perempuan,  
alamat Kabupaten Sumedang provinsi jawa barat.
24. 1 (satu) buah KTP nomor NIK : 3213136802980005 an. ,  
tempat tanggal lahir Subang 1998, jenis kelamin Perempuan,  
alamat Kabupaten Subang provinsi jawa barat

**Terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusannya tanggal Agustus 2024 Nomor / Pid.Sus / 2024 / PN Sit., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta membantu untuk melakukan tindak pidana pengiriman dan pemindahan seseorang dan terhadap anak dengan penjeratan utang dan manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang dan anak tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II **pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun** serta menjatuhkan juga **pidana denda masing - masing sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah Handpone Merk INFINIX SMART 7 warna HITAM
    2. 1 (satu ) buah kabel charger.
    3. 1 (satu) buah Handpone Merk INFINIX SMART 7 warna hitam
    4. 1 bungkus plastik berisi tisu bekas dan kondom yang sudah terpakai.
    5. 1 ( satu ) buah kondom merk SUTRA warna Merah yang sudah terbuka
    6. 1 (satu) buah Handpone Merk VIVO Y 16 warna Gold
    7. 1 (satu ) buah kabel charger
    8. 1 (satu ) buah tisu basah merk ALFAMART warna merah muda
    9. 1 (satu) botol minyak baby oil merk JOHNSON'S
    10. 5 (lima) buah kondom merk SUTRA warna Merah
    11. 1 (satu) buah handpone merk I PHONE XR warna merah
    12. 1 (satu ) buah handpone merk REDMI 9 A warna Biru
    13. 2 ( dua ) buah charger handpone warna putih
    14. 19 ( Sembilan belas ) buah kondom merk SUTRA warna merah yang belum terpakai
    15. 1 ( satu ) buah buku catatan warna pink dengan tulisan "Best Friends"
    16. 1 (satu ) buah dompet plastik warna pink
    17. 2 (dua ) buah bolpoin warna hitam
    18. 1 ( satu ) buah Kartu ATM BCA Nomor .... 4120 7573 9341
    19. 1 ( satu ) buah Kartu ATM BNI 46 Nomor .... 2230 2478 1963
    20. 1 ( satu ) buah handpone merk REALME II C warna Hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan**
21. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah )



22. Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 13.250.000 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**

23. 1 (satu) buah KTP nomor NIK : 3211146703020001 an. ,  
tempat tanggal lahir sumedang 2003, jenis kelamin Perempuan, alamat kabupaten Sumedang provinsi jawa barat.
24. 1 (satu) buah KTP nomor NIK : 3213136802980005 an. ,  
tempat tanggal lahir Subang 1998, jenis kelamin Perempuan, alamat Kabupaten Subang provinsi jawa barat

**Terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing - masing pada tanggal 26 Agustus 2024 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal Agustus 2024 Nomor / Pid.Sus / 2024 / PN Sit. dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa masing - masing pada tanggal 27 Agustus 2024 ;
2. Risalah pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa masing - masing pada tanggal 27 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal Agustus 2024 Nomor /Pid.Sus/ 2024/ PN Sit.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal Agustus 2024 Nomor /Pid.Sus/ 2024/PN Sit., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 10 jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 tahun 2007 dalam dakwaan alternative kedua dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal Agustus 2024 Nomor / Pid.Sus / 2024 / PN Sit., harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 10 jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang- Undang No. 8

*Halaman 22 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal Agustus 2024 Nomor / Pid.Sus / 2024 / PN Sit. ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **10 Oktober 2024** oleh **Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sedana, S.H.,M.H.** dan **Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Erry Oktikarlina, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Wayan Sedana, S.H.,M.H.**  
**S.H.,M.Hum.**

**Agung Wibowo,**

**Mochammad Sholeh, S.H.,S.H.**

*Halaman 23 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Erry Oktikarlina, S.H.**

*Halaman 24 dari 23 putusan Nomor /PID SUS/2024/PT SBY.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)